

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

4. Pengawasan DPRD Sleman terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, secara garis besar pengawasan DPRD Kabupaten Sleman terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan yang ada di DPRD Kabupaten Sleman baik Pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi, dan Fraksi. Namun dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah khusus retribusi izin trayek lebih intens dilakukan oleh Komisi D yang membidangi pelaksanaan peraturan daerah, dan APBD. Dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah maka ada tiga bentuk pengawasan politik yang telah diungkapkan dalam penelitian ini yaitu *preliminary control*, *interim control* dan *post control*.
5. Kendala yang dihadapi DPRD Sleman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, yaitu faktor eksternal yang datangnya dari luar lembaga legislatif DPRD Kabupaten Sleman dan faktor internal; yang berasal dari dalam DPRD Kabupaten Sleman sendiri.
6. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi DPRD Sleman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, DPRD Kabupaten Sleman selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan Perda, penindakannya dilakukan oleh BPK. Setiap tahun dilakukan audit dan pemberian laporan dari BPK kepada DPRD. Jika ada temuan oleh BPK, maka BPK akan menembusi DPRD dan Bupati.

B. Saran

1. Guna memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan, hendaknya DPRD melakukan kerjasama dan penyerapan aspirasi serta informasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat luas dan pers, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD menjadi lebih efektif
2. Hendaknya dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman diatur juga tentang tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh DPRD terhadap implementasi fungsi pengawasan DPRD.
3. Perlu disusun pedoman pengawasan baik itu agenda pengawasan serta metodologi pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman, sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan lebih terarah.